



PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

(Dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)

Berkedudukan di Jakarta Utara/
Domiciled in North Jakarta

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk) (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, mengenai rencana diselenggarakannya RUPS Luar Biasa (“Rapat”) pada hari **Jum’at**, tanggal **15 September 2023**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16//POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), dan Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal **24 Agustus 2023**;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Rabu

ANNOUNCEMENT

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (formerly PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk) (the “Company”), domiciled in North Jakarta, hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will convene the EGMS (the “Meeting”) to be convened on Friday, 15th September 2023.

*In accordance with the provisions of Financial Service Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20th April, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK No. 15/2020**”), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20th April 2020 concerning Convening of Public Company’s General Meeting of Shareholders Electronically (“**POJK No. 16/2020**”), and Article 15 paragraph (6) and paragraph (7) of the Company’s Articles of Association, herewith we inform the followings:*

1. *Notice/Invitation for the Meeting will be made at least through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the website of PT Bursa Efek Indonesia, and the Company’s website on Thursday, 24th August 2023;*
2. *The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on Wednesday, 23rd*

tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00;

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK 15/2020, dan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
 - b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
 - c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
 4. Memperhatikan POJK 16/2020, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic .General Meeting System KSEI (eASY-KSEI)*. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan ATAU melalui fasilitas *Electronic .General Meeting System KSEI (eASY-KSEI)* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara *Electronic* (e-Proxy) dalam Proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat;
- August 2023 up to 16.00 Western Indonesia Time;*
3. *The shareholders may propose agenda as long as they meet the requirements of Article 16 of POJK 15/2020 and Article 15 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, which are as follows:*
 - a. to be submitted in writing to the Board of Directors of the Company and should be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the notice/invitation date of the Meeting;*
 - b. to be submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting rights issued by the Company;*
 - c. made in good faith, by considering the interest of the Company, constitutes agenda requiring the Meeting resolution, enclosing the reason and materials of the proposed agenda of the Meeting, and not inconsistent with the prevailing laws and regulations and also the Articles of Association of the Company;*
 4. *By adhering POJK 16/2020, the Meeting will be electronically convened through Facility of Electronic .General Meeting System KSEI (eASY-KSEI). The Company suggests the shareholders to give power and attorney (POA) to the Independent Party provided by the Company namely Stock Administration Bureau (Share Registra) of the Company (PT Adimitra Jasa Korpora) by a Power of Attorney that will be provided by the Company OR through KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY-KSEI) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia or Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as a mechanism for the conferring of power and authority (POA) electronically (e-proxy) in the process of convening the Meeting.. This E-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Notice/Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting.*

5. Pada RUPS Luar Biasa terdapat mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham Independen, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat (7) angka (5) dan Pasal 17 ayat (2) angka (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rapat selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam Rapat pertama;
 - b. Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;
 - c. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana pada angka 2 di atas tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;
 - e. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam Rapat kedua;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan jika Rapat ketiga dihadiri oleh pemegang saham Independen dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
5. At the EGMS, there are agendas requiring the approvals from the Independent Shareholders, in accordance with the provisions of Article 15 and Article 44 of POJK 15/2020 and Article 15 paragraph (7) number (5) and Article 17 paragraph (2) number (6) of the Company's Articles of Association, then followings are hereby conveyed:
- a. *The next Meeting is planned to be convened if the quorum of attendance of Independent Shareholders required by POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association is not achieved at the first Meeting;*
 - b. *The Meeting may be convened if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;*
 - c. *The Meeting's resolution is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders;*
 - d. *In the event that the quorum of attendance as referred in number 2 above is not achieved, the second Meeting may be convened if the second Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders;*
 - e. *The resolution of the second Meeting is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders attending the second Meeting;*
 - f. *In case the attendance quorum of the second Meeting as mentioned in letter d above is not achieved, the third Meeting may be convened if the third Meeting is attended by Independent Shareholders with valid voting rights, with the attendance quorum as determined by OJK upon the Company's request;*

- g. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

Pemberitahuan Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 09 Agustus 2023

Direksi Perseroan

- g. *The resolution of the third Meeting is valid if approved by Independent shareholders representing more than 50 % (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders attending the third Meeting.*

This Annoucement of Meeting is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English language. If there is any inconsistency between Bahasa Indonesia and English language, Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 09th August, 2023

Board of Directors of the Company